



PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat kerja atau kondisi kerja, atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dilakukan bersamaan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu mengatur kembali Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo setiap bulan diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 2

Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan beban kerja yang diukur dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Khusus, dan Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 3

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 September 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 350

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN SETIAP
1	2	3
1.	Pejabat Struktural :	
	a. Eselon II.b	750.000,00
	b. Eselon III.a	630.000,00
	c. Eselon III.b	540.000,00
	d. Eselom IV.a	324.000,00
	e. Eselon IV.b	283.500,00
	f. Eselon V.a	202.500,00
2.	Pejabat Fungsional Khusus	
	a. Dinas Kesehatan Kabupaten	
	Dokter :	
	- Dokter Madya	820.500,00
	- Dokter Muda	495.000,00
	- Dokter Pertama	208.500,00
	Dokter Gigi :	
	- Dokter Gigi Madya	820.500,00
	- Dokter Gigi Muda	495.000,00
	- Dokter Gigi Pertama	208.500,00
	Asisten Apoteker :	
	- Asisten Apoteker Penyelia	330.000,00
	- Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	181.500,00
	- Asisten Apoteker Pelaksana	147.750,00
	Epidiologi Kesehatan Ahli :	
	- Epidemiologi Kesehatan Muda	371.250,00
	Bidan :	
	- Bidan Penyelia	330.000,00
	- Bidan Pelaksana Lanjutan	181.500,00
	- Bidan Pelaksana	147.750,00
	Perawat Terampil :	
	- Perawat Penyelia	330.000,00
	- Perawat Pelaksana Lanjutan	181.500,00
	- Perawat Pelaksana	147.750,00
	- Perawat Pelaksana Pemula	137.250,00
	Perawat Gigi :	
	- Perawat Penyelia	330.000,00
	- Perawat Pelaksana Lanjutan	181.500,00
	- Perawat Pelaksana	147.750,00
	- Perawat pelaksana Pemula	137.250,00

1	2	3
	Penata Laboratorium Kesehatan :	
	- Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	181.500,00
	- Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	147.750,00
	- Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	137.250,00
	Sanitarian Terampil :	
	- Sanitarian Penyelia	330.000,00
	- Sanitarian Pelaksana Lanjutan	181.500,00
	- Sanitarian Pelaksana	147.750,00
	- Sanitarian Pelaksana Pemula	137.250,00
	Nutrisisionis Terampil :	
	- Nutrisisionis Penyelia	330.000,00
	- Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	181.500,00
	- Nutrisisionis Pelaksana	147.750,00
	b. Rumah Sakit Umum Daerah	
	Dokter Madya	820.500,00
	Dokter Muda	495.000,00
	Dokter Pertama	208.500,00
	Dokter Gigi Madya	820.500,00
	Dokter Gigi Muda	495.000,00
	Perawat Gigi Pelaksana	147.750,00
	Perawat Penyelia	330.000,00
	Perawat Pelaksana Lanjutan	181.500,00
	Perawat Pelaksana	147.750,00
	Radiografer Pelaksana	147.750,00
	Perekam Medis Pelaksana	181.500,00
	Perekam Medis Pelaksana	147.750,00
	Apoteker Madya	820.500,00
	Asisten Apoteker Pelaksana lanjutan	181.500,00
	Asisten Apoteker Pelaksana	147.750,00
	Sanitarian / Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	181.500,00
	Sanitarian / Nutrisisionis Pelaksana	147.750,00
	Pranata Laboratorium Kesehatan	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	181.500,00
	Pranata Laboratorium	
	Kesehatan Pelaksana	147.750,00
	c. Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyuluh Kehutanan Muda	247.500,00
	Penyuluh Kehutanan Penyelia	198.000,00
	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	165.000,00
	d. Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi	
	Pranata Humas Pertama	165.000,00
	Pranata Humas Pelaksana lanjutan	165.000,00

1	2	3
	e. BAPPEDA	
	Pejabat Fungsional Khusus	
	Perencana Utama	922.500,00
	Perencana Madya	820.500,00
	Perencana Muda	495.000,00
	Perencana Pertama	278.000,00
	f. Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum	
	Arsiparis Pertama	151.500,00
	Arsiparis Penyelia	151.500,00
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	151.500,00
	Pustakawan Penyelia	165.000,00
	g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal	
	Penyuluh Perindag Madya	330.000,00
	Penyuluh Perindag Muda	247.500,00
	Penyuluh Perindag Penyelia	198.000,00
	Penyuluh Perindag Pelaksana Lanjutan	165.000,00
	Penyuluh Perindag Pelaksana	147.750,00
	h. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	247.500,00
	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	165.000,00
	Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan	165.000,00
	Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana	147.750,00
	Penyuluh Keluarga KB Penyelia	198.000,00
	i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Pengawas Ketenagakerjaan Pertama	165.000,00
	Pengawas Ketenagakerjaan pelaksana Lanjutan	165.000,00
	Instruktur Muda	165.000,00
	j. Dinas Pertanian	
	Penyuluh Pertanian Madya	330.000,00
	Penyuluh Pertanian Muda	247.500,00
	Penyuluh Pertanian Pertama	165.000,00
	Penyuluh Pertanian Penyelia	198.000,00
	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	165.000,00
	Penyuluh Pertanian Pelaksana	147.750,00
	k. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	
	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	330.000,00
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	247.500,00
	l. Dinas Pendidikan	
	Pengawas Sekolah Madya	453.750,00
	Penilik Muda	170.250,00
	Penilik Pertama	170.250,00
	Penilik Penyelia	170.250,00
	Penilik Pelaksana lanjutan	170.250,00

1	2	3
	Pamong Belajar Muda	170.250,00
	Pamong Belajar Pertama	170.250,00
	Guru Pratama	139.500,00
	Guru Pratama Tk. I	139.500,00
	Guru Muda	139.500,00
	Guru Muda Tk. I	139.500,00
	Guru Madya	170.250,00
	Guru Madya Tk. I	170.250,00
	Guru Dewasa	170.250,00
	Guru Dewasa Tk. I	170.250,00
	Guru Pembina	216.750,00
	Guru Pembina Tk. I	216.750,00
	Guru Utama Muda	216.750,00
	Guru Utama Madya	216.750,00
	Guru Utama	216.750,00
	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-kanak, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal dan yang sederajat	
	Golongan II	243.000,00
	Golongan III	273.750,00
	Golongan IV	320.250,00
	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat	
	Golongan II	243.000,00
	Golongan III	273.750,00
	Golongan IV	320.250,00
	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan yang sederajat	
	Golongan II	273.750,00
	Golongan III	304.500,00
	Golongan IV	351.000,00
	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat	
	Golongan III	356.250,00
	Golongan IV	402.750,00
	Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan Agama pada Taman Kanak-Kanak, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiyah,, Sekolah Luar Biasa dan yang sederajat.	
	Golongan III	304.500,00
	Golongan IV	351.000,00

1	2	3
	Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Mengengah, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat. Golongan III Golongan IV Pengawas Pendidikan Luar Biasa pada Sekolah Luar Biasa Golongan III Golongan IV	 408.000,00 453.750,00 408.000,00 453.750,00
3.	Pejabat Fungsional Umum a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	 190.000,00 185.000,00 180.000,00 175.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

